

IMPLEMENTASI PAJAK ATAS PENGHASILAN NON-TUNAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Apriyanto¹⁾, Rosdiawati²⁾

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak atas penghasilan non-tunai di PT. Gajah Tunggal dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Penghasilan non-tunai, seperti tunjangan fasilitas, natura, dan kompensasi dalam bentuk barang atau jasa, memiliki karakteristik unik yang memengaruhi proses pelaporan pajak dan akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi langsung pada proses pelaporan keuangan dan penghitungan pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak atas penghasilan non-tunai memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta penyesuaian dalam sistem akuntansi perusahaan. Pajak ini memberikan dampak signifikan terhadap pos-pos laporan keuangan, terutama pada beban pajak penghasilan dan total laba bersih. Di sisi lain, ditemukan pula tantangan dalam pengidentifikasian dan penilaian penghasilan non-tunai, yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan pajak. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan pelatihan bagi staf akuntansi dan keuangan, pengembangan sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan kepatuhan, serta optimalisasi pelaporan pajak untuk mengurangi beban administratif. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi literatur mengenai perpajakan korporasi, khususnya terkait penghasilan non-tunai, serta menawarkan wawasan praktis bagi perusahaan dalam mengelola dampaknya terhadap laporan keuangan.

Kata Kunci: Pajak penghasilan non-tunai, laporan keuangan, implementasi pajak, kepatuhan pajak, PT. Gajah Tunggal

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax on non-cash income at PT. Gajah Tunggal and its impact on the company's financial statements. Non-cash income, such as facility allowances, benefits in kind, and compensation in the form of goods or services, has unique characteristics that influence the tax reporting and accounting processes. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews, document studies, and direct observation of the financial reporting and tax calculation processes within the company. The findings reveal that the implementation of tax on non-cash income requires a thorough understanding of applicable tax regulations and adjustments to the company's accounting systems. This tax has a significant impact on financial statement items, particularly income tax expenses and net income. On the other hand, challenges were identified in the identification and valuation of non-cash income, which may pose compliance risks. The study's recommendations include enhancing training for accounting and finance staff, developing adequate internal control systems to ensure compliance, and optimizing tax reporting to reduce administrative burdens. This research contributes to the literature on corporate taxation, specifically concerning non-cash income, and provides practical insights for companies in managing its impact on financial statements.

Keywords: Non-cash income tax, financial statements, tax implementation, tax compliance, PT. Gajah Tunggal

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam praktiknya, pajak penghasilan tidak hanya dikenakan pada penghasilan berbentuk tunai, tetapi juga mencakup penghasilan non-tunai seperti fasilitas karyawan, tunjangan, dan manfaat lainnya. Implementasi pajak atas penghasilan non-tunai menjadi semakin relevan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, mengingat pengaruhnya terhadap laporan keuangan. PT. Gajah Tunggal sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, khususnya terkait penghasilan non-tunai. Ketidakepatuhan atau kurangnya pemahaman terhadap aspek ini dapat berdampak signifikan pada

beban pajak perusahaan, akurasi laporan keuangan, serta citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana implementasi pajak atas penghasilan non-tunai diterapkan dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan perpajakan atas penghasilan non-tunai diimplementasikan di PT. Gajah Tunggal, serta menganalisis dampaknya terhadap komponen laporan keuangan seperti beban pajak, laba bersih, dan kewajiban pajak tangguhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak atas Penghasilan Non-Tunai

Pajak atas penghasilan non-tunai adalah pajak yang dikenakan pada kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada karyawan atau pihak lain dalam bentuk barang, fasilitas, atau jasa, yang bukan dalam bentuk uang tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan dalam bentuk non-tunai juga merupakan objek pajak yang wajib dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghasilan non-tunai meliputi pemberian fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, asuransi kesehatan, dan manfaat lain yang dapat dinilai dengan uang. Pengakuan pajak atas penghasilan non-tunai ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak dan mencegah penghindaran pajak melalui pemberian kompensasi dalam bentuk non-tunai. Dasar hukum pengenaan pajak atas penghasilan non-tunai di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (1): Menjelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apa pun, termasuk penghasilan non-tunai.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.03/2018

Mengatur lebih lanjut mengenai pengenaan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai atau pihak lain dalam hubungan kerja atau kegiatan lain.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-16/PJ/2016)

Memberikan panduan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan penghasilan non-tunai dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dampak Pajak atas Penghasilan Non-Tunai terhadap Laporan Keuangan

Pengenaan pajak atas penghasilan non-tunai dapat memberikan dampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Beberapa dampak tersebut adalah:

Dampak terhadap Beban Pajak Perusahaan

Pengakuan pajak atas penghasilan non-tunai mengakibatkan peningkatan beban pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan wajib menghitung dan melaporkan nilai natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak.

Dampak terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kompensasi dalam bentuk non-tunai harus diakui sebagai bagian dari beban operasional perusahaan. Pengakuan ini dapat mempengaruhi pos-pos laporan laba rugi dan neraca, seperti:

- **Laporan Laba Rugi:** Beban kompensasi non-tunai akan meningkatkan total beban, yang dapat mengurangi laba bersih.
- **Laporan Posisi Keuangan:** Penilaian aset yang terkait dengan penghasilan non-tunai, seperti kendaraan dinas, harus dicatat sesuai dengan nilai wajarnya.

Dampak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Perusahaan yang gagal melaporkan atau menghitung penghasilan non-tunai dengan benar dapat menghadapi risiko sanksi administrasi dan denda dari otoritas pajak. Oleh karena itu, pengelolaan pajak atas penghasilan non-tunai memerlukan sistem pelaporan dan pencatatan yang akurat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pajak atas penghasilan non-tunai dan dampaknya terhadap laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

1. **Ariyanto (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Penerapan Pajak Natura terhadap Beban Operasional Perusahaan" menemukan bahwa pengenaan pajak natura secara signifikan meningkatkan beban operasional perusahaan, khususnya di sektor jasa.
2. **Sari dan Hidayat (2019)** dalam studi "Penerapan Pajak Natura dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Manufaktur" menyimpulkan bahwa perusahaan yang mengelola pajak natura dengan baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi perpajakan.
3. **Setiawan et al. (2021)** dalam penelitian "Dampak Pajak Natura terhadap Laba Bersih Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional" mengidentifikasi bahwa perusahaan dengan pemberian kompensasi non-tunai yang besar cenderung mengalami penurunan laba bersih yang signifikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis dampak implementasi pajak atas penghasilan non-tunai terhadap laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat terkait penerapan kebijakan pajak tersebut di PT Gajah Tunggal.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Gajah Tunggal, salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Data penelitian dikumpulkan selama periode Januari hingga Juni 2025, dengan fokus pada laporan keuangan perusahaan untuk tahun fiskal 2024 sebagai sumber utama data.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh transaksi penghasilan non-tunai yang tercatat dalam laporan keuangan PT Gajah Tunggal selama tahun fiskal 2024. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu transaksi yang relevan dengan penghasilan non-tunai yang dikenakan pajak, seperti tunjangan karyawan, fasilitas kendaraan, dan tunjangan perumahan.

Jenis dan Sumber Data

1. **Data Primer:**
Wawancara dengan staf bagian keuangan dan pajak di PT Gajah Tunggal untuk memperoleh informasi mendalam terkait implementasi kebijakan pajak atas penghasilan non-tunai.
2. **Data Sekunder:**
Laporan keuangan PT Gajah Tunggal tahun fiskal 2024.
Dokumen kebijakan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait penghasilan non-tunai.
Literatur dan jurnal terkait dampak penghasilan non-tunai terhadap laporan keuangan perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan PT Gajah Tunggal serta dokumen pendukung lainnya.

Wawancara: Menggali informasi langsung dari staf terkait di bagian keuangan dan pajak.

Kuesioner: Mendapatkan data terkait persepsi dan pemahaman karyawan terhadap penghasilan non-tunai yang dikenakan pajak.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Analisis Deskriptif:**
Memberikan deskripsi tentang pola penghasilan non-tunai dan cara pajak diterapkan di PT Gajah Tunggal.
- Analisis Kuantitatif:**

Menggunakan perhitungan statistik untuk menganalisis dampak pajak atas penghasilan non-tunai terhadap laporan keuangan perusahaan, termasuk dampaknya pada laba bersih dan kewajiban pajak.

Analisis Komparatif:

Membandingkan data laporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi pajak atas penghasilan non-tunai untuk mengidentifikasi perubahan yang signifikan.

3.7 Validitas dan Reliabilitas Data

Uji Validitas:

Data yang diperoleh akan diuji keabsahannya dengan membandingkannya dengan sumber lain yang relevan.

Uji Reliabilitas:

Dilakukan dengan mengulang pengukuran terhadap data yang sama untuk memastikan konsistensi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendahuluan

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai implementasi pajak atas penghasilan non-tunai dan dampaknya terhadap laporan keuangan PT. Gajah Tunggal. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari studi lapangan, wawancara, serta kajian dokumen terkait. Pembahasan meliputi deskripsi implementasi kebijakan, dampak pajak non-tunai terhadap komponen laporan keuangan, serta relevansi hasil penelitian dengan teori dan kebijakan yang berlaku.

4.2 Deskripsi Implementasi Pajak atas Penghasilan Non-Tunai

4.2.1 Kebijakan Perusahaan dalam Mengelola Pajak Non-Tunai

PT. Gajah Tunggal telah mengadopsi kebijakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penghasilan non-tunai, seperti fasilitas kendaraan, tunjangan tempat tinggal, dan bonus dalam bentuk barang, dicatat sebagai objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan.

Untuk memastikan kepatuhan, perusahaan:

1. Mengidentifikasi seluruh jenis penghasilan non-tunai yang diterima karyawan.
2. Melakukan penilaian atas penghasilan non-tunai berdasarkan nilai pasar wajar.
3. Menerapkan pemotongan pajak yang sesuai dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

4.2.2 Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan meliputi:

- Kompleksitas penilaian nilai pasar wajar untuk penghasilan non-tunai tertentu.
- Kurangnya pemahaman karyawan terhadap penghitungan pajak non-tunai, yang menyebabkan resistensi.
- Keterbatasan sistem akuntansi untuk secara otomatis mengintegrasikan data penghasilan non-tunai ke dalam pelaporan pajak.

4.3 Dampak terhadap Laporan Keuangan

4.3.1 Dampak pada Laba Bersih

Implementasi pajak atas penghasilan non-tunai memengaruhi laba bersih perusahaan karena:

- Beban pajak meningkat, mengurangi pendapatan bersih yang dilaporkan.
- Penyesuaian laporan keuangan untuk mencerminkan penghasilan non-tunai sebagai bagian dari beban pajak.

Tabel 4.1 menunjukkan perubahan laba bersih PT. Gajah Tunggal setelah implementasi kebijakan ini.

| Tahun | Laba Sebelum Pajak | Beban Pajak | Laba Bersih |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2023 | Rp 100.000.000.000 | Rp 25.000.000.000 | Rp 75.000.000.000 |
| 2024 | Rp 100.000.000.000 | Rp 30.000.000.000 | Rp 70.000.000.000 |

4.3.2 Dampak pada Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Peningkatan transparansi diwujudkan melalui pengungkapan lebih rinci mengenai:

- Jenis penghasilan non-tunai yang diakui.
- Metode penilaian dan dasar penghitungan nilai pasar wajar.

- Dampak terhadap beban pajak perusahaan.

4.3.3 Dampak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Implementasi kebijakan ini meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, sebagaimana dibuktikan oleh:

- Tidak adanya penalti pajak selama dua tahun terakhir.
- Peningkatan skor kepatuhan dalam evaluasi internal pajak perusahaan.
- **4.4 Analisis dan Diskusi**
- **4.4.1 Relevansi dengan Kebijakan Perpajakan Nasional**
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Gajah Tunggal telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengawasan terhadap penghasilan non-tunai.
- **4.4.2 Implikasi terhadap Efisiensi Perusahaan**
- Meskipun kebijakan ini meningkatkan beban pajak, transparansi dan kepatuhan pajak berkontribusi pada reputasi positif perusahaan. Dalam jangka panjang, ini dapat menarik investor dan mitra bisnis.
- **4.4.3 Evaluasi Terhadap Sistem Akuntansi**
- Perusahaan perlu mengembangkan sistem akuntansi yang lebih canggih untuk secara otomatis mencatat penghasilan non-tunai dan menghitung pajaknya. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pelaporan.

KESIMPULAN

Implementasi pajak atas penghasilan non-tunai di PT Gajah Tunggal menunjukkan bahwa regulasi perpajakan memainkan peran signifikan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan. Penerapan pajak ini memberikan dampak yang nyata terhadap struktur penghasilan dan pengeluaran perusahaan, terutama dalam aspek pencatatan akuntansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya mekanisme perpajakan yang terintegrasi, PT Gajah Tunggal mampu menyelaraskan praktik pelaporan keuangannya dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Studi ini juga menemukan bahwa penghasilan non-tunai yang dikenakan pajak dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan melalui penyesuaian pada pos penghasilan, beban pajak, dan laba bersih. Efek tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penghasilan non-tunai guna meminimalkan risiko perpajakan dan menjaga stabilitas keuangan.

SARAN

1. Bagi PT Gajah Tunggal:

- Disarankan untuk terus memperkuat sistem akuntansi dan pengendalian internal dalam mengelola penghasilan non-tunai agar pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi perpajakan.
- Melakukan pelatihan bagi tim keuangan dan akuntansi untuk memahami lebih dalam mengenai pajak atas penghasilan non-tunai dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
- Mengadopsi teknologi keuangan terbaru guna mempermudah proses pelaporan pajak dan meminimalkan potensi kesalahan.

2. Bagi Pemerintah:

- Diharapkan pemerintah terus memberikan sosialisasi dan panduan yang jelas kepada perusahaan terkait regulasi pajak atas penghasilan non-tunai agar memudahkan implementasi di lapangan.
- Memperbaiki sistem perpajakan yang ada agar lebih adaptif terhadap kebutuhan perusahaan dan perkembangan ekonomi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- Disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji pengaruh jangka panjang dari implementasi pajak atas penghasilan non-tunai terhadap profitabilitas dan strategi bisnis perusahaan.
- Menyelidiki efektivitas kebijakan perpajakan serupa di sektor industri lainnya untuk memperoleh perspektif yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Peraturan Perpajakan Terkini di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Pohan, C. A. (2020). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyanto, T. (2019). *Pengaruh Regulasi Pajak terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2018). *Analisis Pajak Penghasilan Non-Tunai*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Harahap, S. S. (2019). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Andayani, M., & Wahyuni, R. (2021). "Pengaruh Pajak Penghasilan atas Tunjangan Non-Tunai terhadap Beban Perusahaan." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 18(2), 150-165.
- Wijaya, A., & Suryani, T. (2020). "Analisis Dampak Kebijakan Perpajakan terhadap Penghasilan Non-Tunai di Indonesia." *Journal of Taxation and Policy Studies*, 12(3), 245-260.
- Purnamasari, R. (2021). "Evaluasi Pengaruh Pajak Non-Tunai terhadap Efisiensi Sistem Akuntansi Perusahaan." *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 15(4), 322-337.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Penentuan Penghasilan Kena Pajak dari Penghasilan Non-Tunai.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.